



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. H. Zulkarnain, S.H.;
2. Darmanirmala, S.H., M.Hum.;

Advokat/ Pengacara di Kantor Hukum Zulkarnain & Partners, yang beralamat di Jalan Aduma RT 10 RW 003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah Nomor: 60/SK/11/2022/PN Mtk., dalam perkara Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka;
 - 3 (tiga) batang pipa paralon;
 - 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
- 3 (tiga) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 3 inci kurang lebih 1 m (satu meter);
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) selang air ukuran 1 inci kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
- 1 (satu) buah spiral ukuran 2 inci kurang lebih 5 m (lima Meter);
- 1 (satu) buah mangkok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dan tertib mengikuti persidangan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan orang yang tidak paham hukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum kemudian Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-33/L.9.13.3/Eku.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin menteri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng berdasarkan Peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Dengan Tahun 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** berangkat ke Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 sekitar pukul 08.00 WIB untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa langsung melakukan penambangan dengan jenis user apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung atau tambang apung, dengan menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan alat tambang, kemudian setelah semua nya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong Ponton apung menuju ke lokasi yang akan ditambang, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan. dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor, lalu Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah ± 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ricky Pranata bin Cik Yuhan, Saksi Khairudin dan rekan (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) datang menanyakan mengenai surat Izin dari Menteri untuk melakukan penambangan dalam Kawasan Hutan namun Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 inci kurang lebih 1 m (satu meter), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 inci kurang lebih 10 m (sepuluh meter), 1 (satu) buah spiral ukuran 2 inci kurang lebih 5 m (lima meter), 1 (satu) buah mangkok. dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** berangkat ke Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 sekitar pukul 08.00 WIB untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa langsung melakukan penambangan dengan jenis User apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung atau tambang apung, dengan menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan alat tambang, kemudian setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi yang akan ditambang, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor, lalu Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk di cuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Ricky Pranata bin Cik Yuhan, Saksi Khairudin dan rekan (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) datang menanyakan mengenai surat izin melakukan penambangan namun Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 inci kurang lebih 1 m (satu meter), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang Air ukuran 1 inci kurang lebih 10 m (sepuluh meter), 1 (satu) buah spiral ukuran 2 inci kurang lebih 5 m (lima meter), 1 (satu) buah mangkok, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 21 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Pranata bin Cik Yuhan, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Kukuh Priambadha dan Saksi Khairudin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bahwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa dengan adanya laporan warga tersebut Saksi dengan Saksi Kukuh Priambadha dan Saksi Khairudin beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan menemukan Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan membuat user apung menyerupai ponton apung atau tambang apung, dengan menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan alat tambang, kemudian setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi yang akan ditambang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk Plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa tersebut merupakan punya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil timah tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) yang dikerjakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk menambang oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter persegi dan kondisi di sekitar area tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pepohonan karena sudah bekas tambang sebelumnya oleh orang lain;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada ditangkap pada pukul 15.00 WIB tetapi Terdakwa datang ke kantor desa pada pukul 19.00 WIB kemudian dibawa ke polsek;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan menyatakan ada mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor desa;

2. Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pertambangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Ricky Pranata dan Saksi Khairudin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bahwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa dengan adanya laporan warga tersebut Saksi dengan Saksi Ricky Pranata dan Saksi Khairudin beserta anggota lainnya melakukan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan ke lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan menemukan Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir timah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan membuat user apung menyerupai ponton apung atau tambang apung, dengan menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan alat tambang, kemudian setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi yang akan ditambang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk Plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang



pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa tersebut merupakan punya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil timah tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) yang dikerjakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk menambang oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter persegi dan kondisi di sekitar area tambang tidak ada pepohonan karena sudah bekas tambang sebelumnya oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada ditangkap pada pukul 15.00 WIB tetapi Terdakwa datang ke kantor desa pada pukul 19.00 WIB kemudian dibawa ke polsek;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan menyatakan ada mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor desa;

3. Saksi Khairudin alias Udin bin Mardin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pertambangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Kukuh Priambadha dan Saksi Ricky Pranata mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bahwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa dengan adanya laporan warga tersebut Saksi dengan Saksi Kukuh Priambadha dan Saksi Ricky Pranata beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan menemukan Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan membuat user apung menyerupai ponton apung atau tambang apung, dengan menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan alat tambang, kemudian setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi yang akan ditambang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk Plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa tersebut merupakan punya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil timah tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) yang dikerjakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk menambang oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter persegi dan kondisi di sekitar area tambang tidak ada pepohonan karena sudah bekas tambang sebelumnya oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada ditangkap pada pukul 15.00 WIB tetapi Terdakwa datang ke kantor desa pada pukul 19.00 WIB kemudian dibawa ke polsek;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan menyatakan ada mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor desa;

4. Saksi Yudi Priatna. Se bin Edi Misman, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada diminta oleh kepolisian untuk menentukan koordinat lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja / berdinis di Dinas UPTD KPHP (Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Rambat Menduyung Bangka Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai tenaga teknis lapangan pendamping penyuluh kehutanan yang bertugas sebagai penyuluhan program kehutanan dan patroli kawasan hutan di wilayah pengelolaan Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat menerima surat permohonan dari Polres Bangka Barat untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengambilan koordinat tempat ditemukannya kegiatan penambangan di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian dan berdasarkan surat perintah tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat Nomor: 522/103/KPH-I/2022 pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan anggota Kepolisian Polres Bangka Barat menggunakan alat GPS merek Garmin tipe GPSmap 64s dan berdasarkan hasil pengecekan lokasi tersebut didapat titik koordinat X: 548813 dan Y: 9774536;
- Bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jering Menduyung berdasarkan Hasil Identifikasi Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) dengan luas sekitar 50 (lima puluh) meter persegi yang dikerjakan kembali oleh Terdakwa dan pada saat Saksi datang ada juga yang sedang melakukan penambangan timah di sekitar jalan yang dilalui oleh Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ujang Supriyaman, S.Hut bin Yayat Sudarsana, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu atasan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan hutan sesuai kewenangan ditingkat Provinsi;
- Bahwa sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang:
 - a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
 - e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - b. Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan pertambangan tanpa izin Menteri adalah tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud jelas telah melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Sanksi yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) oleh pihak Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat (Unit I) titik koordinat lokasi sebagai berikut X: 548813 dan Y: 9774536 yang masuk ke dalam kawasan HP (Hutan Produksi) Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dasar hukum penentuan lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan kegiatan TI (tambang inkonvensional) di kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2020;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tempat Ahli bekerja, Terdakwa tersebut tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Ougy Dayyantara, S.H.,M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Bahwa Ahli sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;



- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
 - a. Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. Penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 - c. Pengangkutan mineral atau batubara;
- Bahwa dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
 - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
 - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:
 - a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri;
- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;
- Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Bahwa menurut ahli kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penambangan komoditas mineral logam;

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada diamankan pihak kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menambang di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, pada saat sore Terdakwa bawa pulang ke rumah dan siap untuk dijual kepada siapa saja yang mau membeli dan kemudian uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Terdakwa berhenti dan disuruh ke kantor desa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan termasuk kawasan hutan;
- Bahwa hasil menambang selama 1 (satu) minggu tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menambang lagi selanjutnya tetapi berkebudan saja;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu;

1. Saksi Aswanto, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pertambangan;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan sebuah kolong (bekas tambang) orang lain dengan luas keseluruhan sekitar 300 (tiga ratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi bekas tambang tersebut untuk memancing dan terakhir pergi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa kondisi ekonomi keluarga Terdakwa dalam keadaan sulit sehingga menambang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jumadi Abunawar, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pertambangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat GEMPUR (Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara);
- Bahwa Saksi sudah sering membantu masyarakat sekitar tetapi ini pertama kalinya ada kasus yang sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi kejadian tersebut pada bulan September 2022 dan lokasi tersebut merupakan sebuah kolong (bekas tambang) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 200 (dua ratus) meter di luar lokasi tersebut ada juga orang lain yang melakukan penambangan;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui Saksi untuk meminta bantuan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asli, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pertambangan;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan sebuah kolong (bekas tambang) orang lain dan sudah tidak ada pepohonannya lagi;
- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi bekas tambang tersebut untuk menangkap burung dan terakhir pergi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada masyarakat sekitar yang menambang dengan peralatan sederhana seperti pompa sebagai mata pencaharian dengan hasil sekitar 1 (satu) kilogram per hari sampai dengan 5 (lima) kilogram per hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka;
- 3 (tiga) batang pipa paralon;
- 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
- 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
- 3 (tiga) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah mangkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 134/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 28 Juli 2022 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengecekan Lokasi di Lapangan yang dibuat oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat tanggal 11 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa titik koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jering Menduyung berdasarkan Hasil Identifikasi Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada ditangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk Plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Terdakwa berhenti dan disuruh ke kantor desa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan termasuk kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa menambang di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, pada saat sore Terdakwa bawa pulang ke rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk di jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa hasil menambang selama 1 (satu) minggu tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menambang lagi selanjutnya tetapi berkebun saja;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang:
 - a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b) Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - c) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
 - e) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) oleh pihak Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat (Unit I) titik koordinat lokasi sebagai berikut X: 548813 dan Y: 9774536 yang masuk ke dalam kawasan HP (Hutan Produksi) Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dasar hukum penentuan lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan kegiatan TI (tambang inkonvensional) di kawasan Hutan Produksi Lubuk

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2020;

- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
 - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
 - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:
 - a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri;
 - Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;
 - Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa dilakukan di lokasi hutan berdasarkan Hasil Identifikasi Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tetapi lokasi tersebut sudah berupa kolong (bekas tambang) orang lain dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerusakan hutan sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TOMY ALIAS ROMI BIN WAHRI** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standat; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengutar:

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri kemudian dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ada ditangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka untuk memulai melakukan penambangan dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang kemudian pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi dengan kayu yang disusun menjadi lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan, lalu setiap memproduksi pasir tersebut Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk Plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah, kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Terdakwa berhenti dan pulang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;

Menimbang, bahwa Terdakwa menambang di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 3 (tiga) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 26 (dua puluh enam) kilogram dan biasanya setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, pada saat sore hari Terdakwa bawa pulang ke rumah dan siap untuk di jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan uang hasil penjualan sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain dan di sekitar lokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penambangan timah tanpa izin di lokasi Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka;
- 3 (tiga) batang pipa paralon;
- 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
- 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
- 3 (tiga) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) Meter;
- 1 (satu) buah mangkok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomy alias Romi bin Wahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka;
 - 3 (tiga) batang pipa paralon;
 - 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
 - 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
 - 3 (tiga) buah drum plastik;
 - 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah mangkok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)